



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002, dipandang perlu dijabarkan ke dalam Uraian Pendapatan, Kegiatan dan Proyek dengan suatu Keputusan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

- Memperhatikan:**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2002 Tanggal 31 Januari 2002 tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, sejumlah **Rp. 931.794.480.000,00**

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2002, sejumlah **Rp. 931.794.480.000,00** terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Belanja Rutin
sejumlah | Rp. 719.687.387.000,00 |
| b. Anggaran Belanja Pembangunan
sejumlah | Rp. 212.107.093.000,00 |

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah **Rp. 49.682.952.000,00**
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah **Rp. 49.682.952.000,00**

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran III : Uraian Kegiatan Belanja Pembangunan

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran V : Uraian Belanja

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditctapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Januari 2002.

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Pebruari 2002



SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022

Salinan sesuai dengan Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

IDA BAGUS KOMANG MK, SH. M.Hum
* Penata Tingkat I
Nip. 510.091 088